

Depok, 03 Februari 2023

Nomor : 686.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT
BALARAJA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018 Perubahan ke-52 Tanggal 12 November 2022
No. IUI : Nomor : 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 September 2011
Alamat Kantor : Sampoerna Startegic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang Km.25, Ds. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Banten
Tanggal Kegiatan : 16 - 19 Januari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA
Nomor : 686.31/EXT-MUTU/II/2023**


PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Startegic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang Km.25, Ds. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Banten
- c. No. Izin IUIPHHK : NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018 Perubahan ke-52 Tanggal 12 November 2022
- d. No. IUI : Nomor : 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 September 2011
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Veneer = 10.000 M³, Plywood = 250.000 M³, LVL = 100.000 M³; **IUI** : Blockboard = 5.000 M³, Furniture Komponen = 10.500 M³, Moulding dan Komponen Bahan Bangunan berupa Pintu, Jendela, Kusen Komponen Bahan Bangunan dan Lantai dari Kayu (Flooring) = 10.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 19 Januari 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : I.VLK-003/MUTU/LK-013
- i. Tanggal Terbit : 02 Februari 2020
- j. Tanggal Berakhir : 01 Februari 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 Februari 2023



Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 February 2023

No. : 685.3/EXT-MUTU/II/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 3 LK PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja**

Kepada Yth.
 PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja
 Attn. Bapak Rachmat Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-013
 Masa Berlaku Sertifikat : 2 February 2011 - 1 February 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018 Perubahan ke-52 Tanggal 12 November 2022	Veneer	10.000
	Plywood	250.000
	LVL	100.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 189/1/U/III/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 September 2011	Barecore	5.000
	Bahan Bangunan dari Kayu, Kusen, Flooring, Pintu, Jendela	10.000
	Komponen Furniture : Piano Parts	10.000

Tanggal Penilikan 3 : 16 – 19 Januari 2023
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
 Sapto Hadi Winarno (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Januari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email : email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Sapto Hadi Winarno : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Taufik Margani
 - 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja
- b. Nomor & Tanggal SK : 685.3/EXT-MUTU/II/2023, Tanggal 03 Februari 2023
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang KM. 25, Ds. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Banten.
- e. Nomor telepon : (021) 595 4646
- f. Nomor Fax : (021) 595 0340
- g. Pengurus Direksi
 - Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy

- Direktur : Tuan Johannes Ibrahim Tjendana
 - Direktur : Tuan Rudyanto
 - Direktur : Tuan Edward Tombokan
 - Direktur : Tuan Harry Handojo
 - Direktur : Tuan Liaw She Jin
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Eka Dharmajanto Kasih
 - Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK Menhut No. 385/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK PT. Sumber Graha Sejahtera Jo Surat Keputusan Dirjen BUK Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.200/BPPHH-1/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan atas kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT. Sumber Graha Sejahtera.
- Izin Usaha Industri
Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 07 September 2011 mengenai persetujuan penambahan kapasitas dan jenis produksi PT. Sumber Graha Sejahtera.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-52 tanggal 16 November 2022 (tanggal tercetak 12 November 2022).
- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK
- Veneer : 10.000 m³/tahun
 - Plywood : 250.000 m³/tahun
 - LVL : 100.000 m³/tahun
- IUI
- Block Board : 5.000 m³/tahun
 - Furniture Komponen (Piano Part) : 10.500 m³/tahun

- Moulding dan Komponen Bahan Bangunan berupa Pintu, Jendela, Kusen Komponen Bangunan dan Lantai dari Kayu (Flooring) : 10.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	16 Januari 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 20 Januari 2023 Kantor dan Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja	a. Kantor dan Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	20 Januari 2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	03 Februari 2023	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Manual yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. Saat ini dengan telah berlakunya OSS RBA, telah tercover dalam NIB RBA nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK/IUI dan Klaisfikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah membuat maupun melaporkan RPBBI/RKOPHH tahun 2021 dan 2022 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah menerima bahan baku yang berasal dari penerimaan impor dan PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer, Plywood, HMR, FJLB dan LVL) di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022 telah dilengkapi dengan dokumen Jual Beli berupa

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Purchase Order (PO)
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Bahan baku yang di terima oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja adalah berupa Kayu Olahan (Veneer, Plywood, HMR, FJLB dan LVL) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai IUIPHHK/IUI, IUIPHHK, Importir Terdaftar dan Produsen Impor. Dengan demikian, PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan penerimaan kayu bulat dari Hutan Alam/Hutan Negara
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2021 s/d November 2022), PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2021 s/d November 2022), PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Desember 2021 s/d November 2022, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Olahan Lokal/Impor di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja seluruhnya telah tersertifikasi VLK/FSC yang masih berlaku dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK/FSC nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode 2021 s/d Mei 2022, PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan DKP Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer White Birch) yang berasal dari impor. Mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa penerimaan impor berupa Kayu Olahan (Veneer) tidak terkena Bea Masuk
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja selama setahun terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022 tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Sumber Graha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk turunannya.		Sejahtera Unit Balaraja adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi.
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022 di ketahui bahwa di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja, seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asalnya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikatnya FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kayu impor telah di terbitkan DKP Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah di lengkapi pula dengan Data DKP Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja selama periode Desember 2021 s/d November 2022 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> dan/atau <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah terdapat organisasi serikat pekerja, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SP KAHUT– KSPI). Organisasi Serikat Pekerja tersebut telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Tangerang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja per Desember 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-3 VLK tahun 2022 di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (Lima Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR dan Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		